



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Dewi, S.H., M.H., dan Ida Kade Ardika, S.H., adalah Advokat Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Citra Dewi, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jl. RE Martadinata, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 47/SKK.Adv/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk Di bawah Nomor: W21.U3/191/HK.02/V/2024/PN Lwk tanggal 30 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat;**

Lawan:

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Jermias Diang, S.Th, yang dilaksanakan Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Nikah Nomor
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, pada Tanggal 25 Februari 2021 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk



4. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, dari Tahun 2021 sampai Maret Tahun 2022;
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun setelah kurang lebih 1 Tahun menikah tepatnya di Bulan Maret Tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami percekocokan disebabkan karena Tergugat cemburu buta yang berlebihan bahkan terhadap keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Puncaknya pada Bulan April Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar terkait Perkara yang sama yaitu masalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan tidak menghormati orang tua Penggugat, sehingga saat bertengkar hebat, Tergugat turun dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat terjadinya hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak hidup selayaknya suami istri dan tidak menjalankan tugas sebagai suami istri dari Bulan April Tahun 2023 sampai Gugatan ini didaftarkan Pengadilan Negeri Luwuk;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan dengan dictum sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, Provinsi

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putus Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang pertama yang diterima tanggal 9 Juni 2024 dan relaas panggilan sidang kedua yang diterima tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1.

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut, sudah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali untuk bukti P-3 dan P-7 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga penggunaannya sebagai bukti masih bergantung pada kesesuaiannya dengan alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hasmin Sulaya, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal dilingkungan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, dan bukan rumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret tahun 2022 mulai sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta yang berlebihan bahkan terhadap keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menyuruh mertuanya untuk mencuci pakaian dan akan membayarnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat akan membuat status di social media *facebook*;
- Bahwa setiap kali Tergugat marah kepada mertuanya, pasti akan dibuatkan status di social media *facebook*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat yang turun dari rumah pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melihat Tergugat turun dari rumah membawa koper dan anaknya;
- Bahwa saksi biasa menghibur orang tua Penggugat karena menantunya pergi tidak pamit;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi kalau perempuan tersebut adalah sepupunya;
- Bahwa dulunya anak penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, namun sekarang sudah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Manado di tempat bilyard;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat namun tidak didengarkan;

2. Mirani Padingian, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi lebih dekat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah teman main saksi;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, dan bukan rumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret tahun 2022 mulai sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta yang berlebihan bahkan terhadap keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menyuruh mertuanya untuk mencuci pakaian dan akan membayarnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat akan membuat status di social media *facebook*;
- Bahwa setiap kali Tergugat marah kepada mertuanya, pasti akan dibuatkan status di social media *facebook*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat yang turun dari rumah pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melihat Tergugat turun dari rumah membawa koper dan anaknya;
- Bahwa saksi biasa menghibur orang tua Penggugat karena menantunya pergi tidak pamit;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi kalau perempuan tersebut adalah sepupunya;
- Bahwa dulunya anak penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, namun sekarang sudah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Manado di tempat bilyard;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat namun tidak didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut (*behoorlijk opgeroepend*) sebagaimana dalam Relas Panggilan Sidang tanggal relaas 9 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 20 Juni 2024 dan tanggal relaas 26 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 04 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dinyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Rv dinyatakan jika Tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah serta apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya benar terjadi sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 yang mana hal tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat benar terikat hubungan Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan tergugat benar terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar untuk memutus ikatan perkawinan yang sah antara keduanya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian tersebut karena sering mengalami percekocokan disebabkan karena Tergugat cemburu buta yang berlebihan bahkan terhadap keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan hal yang saling bersesuaian dengan dalil penggugat dalam gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran, secara terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei tahun 2023, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para Saksi, yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut merupakan salah satu alasan yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan memperhatikan dalil dan fakta persidangan, maka telah cukup jelas bagi majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalani rumah tangga yang harmonis dan saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin merupakan unsur utama dalam perkawinan, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi maka dapat dikatakan perkawinan itu juga tidak ada dan tujuan perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi apabila kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta Majelis Hakim "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Penggugat meminta majelis Hakim “Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, yang meminta “Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putus Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 6 tersebut di atas dinyatakan dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat meminta Majelis hakim Membebankan biaya perkara sesuai hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putus Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai dengan saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 3 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp15.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp86.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp221.000,00;

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)